## **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT**



**INSPEKTORAT**

Jln. Nipah No.51 Telp.(0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841

e-mail : Bawasda@ Sumbarprov.go.id

**PADANG 25118**

**LAPORAN PERJALANAN DINAS**

KEPADA : Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat

MELALUI : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

DARI : Tim Monitoring Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

D I : Provinsi Sumatera Barat

TANGGAL : Maret 2017

OBJEK PEMERIKSAAN : Pemantauan dan Verifikasi Rencana Aksi Peningkatan Maturitas

Penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada OPD di

Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar

1. **PENDAHULUAN**
2. **Latar Belakang**

Setiap Instansi Pemerintah/ Pengguna Anggaran mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan untuk menciptakan *Good Governance* melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Negara. Dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

1. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;

2. keandalan pelaporan keuangan;

3. pengamanan aset negara; dan

4. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

Dalam rangka mengimplementasikan SPIP tersebut telah dilakukan Penilaian Maturitas SPIP terhadap Provinsi Sumatera Barat dengan nilai Maturitas 2,83. Sementara target RPJMN untuk maturitas SPIP Sumatera Barat harus mencapai level 3. Maka untuk mempercepat pencapaian level tersebut dilakukanlah pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan matuitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada OPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar :

1. Inspektorat
2. Bappeda
3. Balitbang
4. Badan Pengembangan SDM
5. Biro Hukum
6. Biro Adm Pengadaan dan Pengelolaan BMD
7. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
8. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
9. RSJ HB. Sa’anin
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
11. Dinas Kesehatan
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
13. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
14. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
15. Dinas Sosial
16. **Dasar Hukum**
    1. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Intern Pengendalian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
    2. Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor:700/105/INSP-SAU/2017 tanggal 7 Maret 2017.
17. **Mekanisme Implementasi SPIP**
18. SPIP merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi.
19. Inspektorat sebagai Pokja Provinsi bertanggung jawab atas pengembangan pelaksanaan SPIP.
20. Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan jajarannya wajib mengimplementasikan SPIP secara menyeluruh.
21. **HASIL PEMANTAUAN RENCANA AKSI MATURITAS SPIP**

Berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/105/INSP-SAU/2017 tanggal 7 Maret 2017, Tim pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan matuitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada OPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar tersebut di atas, dengan susunan tim sebagai berikut :

1. Penanggungjawab : H. Erizal, SH
2. Wakil Penanggungjawab : Hj. Betty Vetria, SE, M.Si, CFrA
3. Ketua Tim : Hj. Erlinda, S.Sos
4. Anggota : 1. Syamsul Bahri

2. Elvi Saridewi, S.Farm

3. Viranita Arief, SE

4. Azezt Syah Tehan, S.STP

Telah melaksanakan perjalanan dinas pada tanggal 07 s/d 14 tanggal 7 Maret 2017 selama 6 (enam) hari dalam rangka melakukan pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan matuitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada OPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar tersebut di atas

1. **HASIL**

Adapun hasil dari pemantauan dan verifikasi rencana aksi peningkatan matuitas penyelenggaraan SPIP Provinsi Sumatera Barat pada OPD di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar tersebut di atas adalah :

* + - 1. Pemantauan dimulai dari pengiriman Surat Percepatan Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP untuk lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
      2. Setelah itu dilakukan pemantauan dengan menugaskan 3 (tiga) tim pada seluruh OPD sesuai dengan rencana aksi pada lampiran surat tersebut.

Dari hasil pemantauan dan verifikasi terhadap 15 OPD didapat hasil sebagai berikut, dengan rincian terlampir :

1. **Inspektorat Daerah**

Inspektorat sebagai OPD telah memiliki SK satgas SPIP dan telah melakukan kegiatan sosialisasi SPIP yang dilakukan terakhir pada bulan September 2016 pada 12 OPD dan termasuk untuk internal Inspektorat sendiri yang dihadiri oleh Auditor, P2UPD dan bagian sekretariat yang ditandai dengan adanya surat undangan, daftar hadir dan laporan kegiatan sosialisasi. ASN Inspektorat belum seluruhnya membuat pakta integritas. Kode etik yang ada baru kode etik Auditor dan P2UPD, sementara untuk bagian sekretariat masih memakai kode etik yang sesuai dengan Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar. Penerapan aturan prilaku dan pelaksanaan penegakkan disiplin telah dilakukan yang ditandai dengan adanya surat teguran pada ASN yang dikenai sanksi dan telah dilakukan evaluasi terhadap ASN tsb berupa surat keputusan Inspektur Provinsi Sumbar Nomor 862/516/Disiplin/Insp/2015. SOP yang ada sudah dilakukan revisi dan telah disampaikan kepada pejabat yang terkait. Inspektorat telah memiliki surat formal pendelegasian wewenang beserta laporan setelah dilakukannya pendelegasian wewenang dan laporan yang disampaikan telah disetujui dan diketahui oleh pejabat pemberi wewenang. Terhadap pembinaan SDM, inspektorat telah mengirim SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pelatihan/diklat. Tindak lanjut yang dilakukan telah sesuai dengan SOP tindak lanjut yang ada. Inspektorat telah memiliki RTP untuk tahun 2017. Sebagai pokja Provinsi inspektorat telah melakukan pengawasan dan mempercepat penyelenggaraan SPIP dengan mengirimkan serta melakukan pemantauan penyelenggaraan SPIP pada seluruh OPD yang ditandai dengan adanya surat peningkatan percepatan maturitas SPIP serta Surat Perintah Tugas Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor: 700/105/INSP-SAU/2017 tanggal 7 Maret 2017.

1. **Bappeda**

Bappeda sudah memiliki SK satgas SPIP untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP sudah dilakukan di lingkungan Bappeda, hanya dilengkapi dengan surat undangan tetapi tidak dilengkapi dengan daftar hadir dan notulen rapat. ASN Bappeda belum seluruhnya membuat pakta integritas. Bappeda telah memiliki kode etik sendiri. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, Bappeda telah membuat surat peringatan dan nota dinas dari Kepala Bappeda perihal Peningkatan Disiplin Kerja. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal ditandai dengan adanya surat kuasa nomor 01/II/Set/Bappeda-2017 namun laporan masih secara lisan. SDM yang dikirim untuk pelatihan sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya. RTP telah dibuat namun masih untuk tahun 2015, untuk tahun 2017 belum ada sehingga sulit diketahui rencana tindak perbaikan terhadap risiko-risiko yang muncul pada setiap kegiatan yang ada pada Bappeda. Komunikasi efektif disampaikan melalui grup WA.

1. **Balitbang**

Balitbang sudah memiliki SK satgas SPIP untuk tahun 2017 yang ditandai dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera barat tahun 2017. Dikarenakan Balitbang masih merupakan OPD baru maka untuk dokumen-dokumen Balitbang belum memilikinya.

1. **Badan Pengembangan SDM**

Badan Pengembangan SDM sudah memiliki SK Satgas SPIP untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP belum dilakukan di lingkungan Badan Pengembangan SDM. ASN Badan Pengembangan SDM belum seluruhnya membuat pakta integritas. OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar yang ditandai adanya surat teguran tertulis dari Kepala Badan Pengembangan SDM Nomor 800/14/Sekr-BPSDM/2017. Pertimbangan penempatan formasi jabatan telah dilakukan yang ditandai dengan adanya surat keputusan kepala Badan Pengembangan SDM Nomor 016/BPSDM/2017 tentang Mutasi/Pemindahan PNS Jabatan Pelaksana Pada Badan Pengembangan SDM. SOP belum direvisi. Kebijakan/Prosedur telah dikomunikasikan dengan baik yang ditandai dengan adanya nota dinas dari Kepala badan Diklat prov. Sumbar. SDM yang dikirim untuk pelatihan sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya. RTP telah dibuat namun masih untuk tahun 2016, untuk tahun 2017 belum ada.

1. **Biro Hukum**

Biro Hukum telah memiliki SK Satgas SPIP untuk tahun 2016, namun untuk tahun 2017 belum ada. Sosialisasi SPIP belum dilaksanakan karena belum ada anggaran untuk itu. Pakta integritas telah ada namun belum semua pegawai membuatnya. Kode etik OPD tidak ada karena masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar. RTP sidah ada namun belum diperbarui. Pendelegasian wewenang secara formal belum dilakukan. SDM yang dikirim untuk pelatihan sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya.

1. **Biro Adm Pengadaan dan Pengelolaan BMD**

SK Satgas SPIP Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan BMD belum selesai dikarenakan konsep SK sedang dikoreksi oleh Biro Hukum. Sosialisasi SPIP belum dilaksanakan karena belum ada anggaran untuk itu. Pakta integritas telah ada namun belum semua pegawai membuatnya. Kode etik OPD tidak ada karena masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar dan tidak ada pegawai yang dikenai sanksi terhadap aturan perilaku. SOP belum direvisi dan masih memakai SOP lama. Pendelegasian wewenang secara formal belum dilakukan. SDM yang dikirim untuk pelatihan sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pemantauan berkelanjutan telah dilakukan contohnya melakukan sidak yang dilakukan secara lisan. Dokumen RTP tidak ada. Komunikasi efektif belum ada.

1. **Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan**

Dinas TPHP telah memiliki satgas yang ditandai dengan adanya satgas SPI berdasarkan keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Nomor 706/2171/TPHP/2017. ASN dinas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan belum seluruhnya membuat pakta integritas. Kode etik OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar dan pengenaan sanksi disiplin telah diterapkan kepada pegawai yang melanggar aturan yaitu berupa surat teguran. Penempatan jabatan dilakukan melalui surat usulan pengangkatan pegawai ke BKD. SOP telah direvisi pada awal tahun 2017. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal yang ditandai dengan adanya surat kuasa nomor 875.1/1621/UKKA-2017. SDM yang dikirim untuk pelatihan sudah disesuaikan dengan tugas dan tanggungjawabnya. Pemantauan berkelanjutan telah dilakukan ditandai dengan adanya surat perintah tugas nomor 962/2478/Keu-2017. Sosialisasi SPIP belum dilakukan sehingga belum ada laporan mengenai sosialisasi tersebut. Dokumen RTP tidak ada. Komunikasi efektif disampaikan melalui grup WA.

1. **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Sampai laporan ini dibuat, dokumen belum disampaikan ke Tim.

1. **RSJ HB Sa’anin**

RSJ HB Sa’anin telah memiliki satgas SPIP yang ditandai dengan adanya SK satgas SPIP untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP telah dilakukan yang ditandai dengan adanya telaahan staf, laporan dan daftar hadir. Seluruh pegawai RSJ HB Sa’anin telah membuat pakta integritas. RSJ HB Sa’anin telah memiliki kode etik OPD. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, RSJ HB Sa’anin telah membuat surat teguran, surat peringatan serta surat panggilan dan telah dilakukan evaluasinya. SOP selalu di revisi jika ada aturan baru dan telah dikomunikasikan kepada staf terkait. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal namun laporannya masih disampaikan secara lisan. SDM yang dikirim untuk pelatihan telah sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya. Dokumen RTP belum ada karena RSJ HB Sa’anin belum diberi sosialisasi dan akan direncanakan tahun 2017 akan dilakukan sosialisasi RTP oleh Inspektorat namun dokumen Identifikasi Risiko sudah ada tapi belum diperbarui. Komunikasi efektif telah dilakukan melalui melalui media sosial yaitu grup wa, apel pagi, melalui audio dan melalui CCTV.

1. **Dinas Kearsipan dan Perpustakaan**

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah memiliki SK satgas SPIP untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP belum dilakukan maka laporan belum didapatkan. Seluruh pegawai telah membuat pakta integritas. Kode etik masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar. SOP belum dilakukan revisi dan masih memakai SOP lama. Pendelegasian wewenang telah dilakukan yang ditandai dengan adanya surat perintah tugas nomor 02/SPT/DAP-2017 dan laporannya masih berupa laporan lisan. Terhadap pembinaan SDM, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan telah mengirim SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pelatihan/diklat. Dokumen RTP belum ada sehingga tidak dapat diketahui rencana tindak perbaikan terhadap risiko-risiko yang muncul pada setiap kegiatan yang ada di dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

1. **Dinas Kesehatan**

Dinas Kesehatan telah memiliki SK satgas SPI untuk tahun 2017 yang ditandai dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 180.10 a/Sekre/SK/I/2017. Sosialisasi SPIP belum dilaksanakan namun Dinas Kesehatan akan menganggarkan dana untuk sosialisasi pada DPA perubahan tahun 2017. Seluruh pegawai Dinas Kesehatan telah membuat pakta integritas. Terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik, Dinas Kesehatan telah membuat surat keputusan kepala dinas kesehatan Provinsi Sumatera Barat Nomor 800.2828.Umum.Kepeg-VIII-2016. Penempatan pejabat sudah sesuai sesuai dengan standar kompetensi atas setiap tugas dan fungsi masing-masingnya. SOP sudah direvisi untuk tahun 2017. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal ditandai dengan adanya surat Nomor Up/TU/III/2017 perihal mewakili tugas namun laporannya masih secara lisan. Terhadap pembinaan SDM, Dinas Kesehatan telah mengirim SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pelatihan/diklat. Pemantauan berkelanjutan telah dilaksanakan ditandai dengan adanya surat tugas. Dokumen RTP telah ada namun belum diperbarui untuk tahun 2017. Komunikasi efektif telah berjalan melalui WA.

1. **Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah memiliki SK Satgas SPIP namun belum diperbarui untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP belum dilaksanakan. Kode etik OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar dan tidak ada dokumen pelanggaran terhadap aturan disiplin. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal ditandai dengan adanya Surat Perintah Tugas Nomor : 800/68/PLH/BPM-2016 namun laporannya masih berupa lisan. Dokumen RTP tidak ada.

1. **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah mempunyai SK Satgas SPIP untuk tahun 2017 yang ditandai dengan surat keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Prov. Sumbar Nomor 065-028-DPPPA-2017 tentang pembentukan satuan tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern. Untuk dokumen yang lain, DPPPA belum menyampaikan sampai laporan ini dibuat.

1. **Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

DPM & PTSP telah memiliki satgas SPIP yang ditandai dengan adanya SK Satgas SPIP untuk tahun 2017. Sosialisasi SPIP belum dilakukan pada saat tim melakukan pemantauan dan direncanakan akan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2017 sehingga laporan belum bisa didapatkan. Seluruh pegawai telah membuat Pakta integritas. Kode etik OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar dan untuk tahun 2016 tidak ada ASN yang dikenai teguran. DPM & PTSP mempunyai dokumen pertimbangan penempatan formasi jabatan yang ditandai dengan surat Usulan Pejabat dilingkup DPM & PTSP No. 821/672/Sekr-17 tgl. 28 Des 2017. SOP telah diperbarui untuk tahun 2017 dan dikomunikasikan melalui rapat pembahasan terkait SOP. Pendelegasian wewenang telah dilakukan secara formal dan telah ada laporan serta evaluasi terhadap pendelegasian wewenag tersebut. Terhadap pembinaan SDM, DPM & PTSP telah mengirim SDM yang sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pelatihan/diklat. RTP telah dibuat untuk 2016. Komunikasi efektif antara bawahan dan atasan telah dilakukan melalui grup wa.

1. **Dinas Sosial**

Dinas Sosial telah memiliki SK satgas SPIP ditandai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Nomor 955/71/SK/APBD/DINSOS/2017. Sosialisasi SPIP belum dilakukan maka laporan belum didapatkan. Pakta integritas telah dibuat namun belum untuk seluruh pegawai Dinas sosial. Kode etik OPD masih memakai Pergub Nomor 55 Tahun 2012 tentang Disiplin dan Kode Etik PNS di Lingkungan Pemerintah Prov. Sumbar. Penerapan aturan perilaku telah dilakukan ditandai dengan adanya surat teguran terhadap pegawai yang melanggar aturan namun belum ada evaluasi terhadap pegawai yang dikenai sanksi. Penempatan pejabat telah sesuai ditandai dengan adanya surat usulan penempatan jabatan eselon III dan IV di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. SOP telah dilakukan revisi dan dikomunikasikan melalui lembar disposisi, nota dinas serta tanda terima SOP pada bidang-bidang. Pendelegasian wewenang telah dilakukan ditandai dengan adanya surat pelimpahan tugas dan laporannya disampaikan melalui laporan pelimpahan tugas serta telah dilakukan evaluasi terhadap laporan tersebut. Pembinaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan tugas & tanggungjawab dari SDM yang ditugaskan. Dokumen RTP belum ada sehingga tidak dapat diketahui rencana tindak perbaikan terhadap risiko-risiko yang muncul pada setiap kegiatan yang ada di dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

* + - 1. Diharapkan seluruh OPD memahami SPIP secara terintegral dan menyeluruh sehingga pengendalian intern dapat berjalan optimal dan dapat memperkuat pengukuran maturitas SPIP di Wilayah Provinsi Sumatera Barat.

**IV. PENUTUP**

Demikian Laporan Hasil Perjalanan dinas kami sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **WAKIL PENANGGUNGJAWAB** | **TIM** | **PARAF** |
| Hj. Betty Vetria, SE., M.Si., CfrA  NIP. 197202151998032003 | 1. Hj. Erlinda, S.Sos | 1. |
| 2. Syamsul Bahri | 2. |
| 3. Elvi Saridewi, S.Farm | 3. |
| 4. Viranita Arief, SE | 4. |
| 5. Azezst Syah Tehan, S.STP | 5. |